



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

JL. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU  
TELpon / FAX 0388-31145

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 03 /DISPENPORA/TTU/2018

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK KBERMAIN  
RATU ROSARI PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN (HDKY) KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2018**

- Membaca : 1. Surat dari **Albertus Baan**, selaku pengelola program PAUD **Kelompok Bermain “Ratu Rosari”** Nomor : Pend. 421.9/15/PAUD.RR/DH/2017, tanggal 29 November 2017 perihal mohon Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain **Ratu Rosari**, Kecamatan Biboki Utara ;  
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Biboki Utara Nomor, Pend.421.9/75/PNFI/ 2017, tanggal 29 Nopember 2017;
- Menimbang : A. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOPER, SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;  
B. bahwa sesuai permohonan dari **Albertus Baan** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain **Ratu Rosari** maka perlu dipertimbangkan;  
C. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD **Kelompok Bermain Ratu Rosari** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;  
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;  
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatasusila Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

- 10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;  
11 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Jenis PAUD : Kelompok Bermain "**Ratu Rosari**"  
Lokasi : Hauteas  
Desa/Kel : Hauteas  
Kecamatan : Biboki Utara  
Kabupaten : Timor Tengah Utara  
Pengelola : **Albertus Baan**  
Bendahara :  
Pendidik : 1. Yuliana Esterino Monemnasi, S.Pd.AUD  
2. Ewalde Una
- KEDUA** :  
1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain "**Ratu Rosari**" yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;  
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PKO Kab. TTU sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA** : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2023, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU  
PADA TANGGAL 24 JANUARI 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB.TTU



❖ Drs. EMANUEL ANUNI  
NIP. 195812311986031213